

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA**



**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 001 TAHUN 2016**

TENTANG

- 1. TATA TERTIB KANTOR NAGARI, PENYALURAN RASKIN DAN PBB**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA NO
001 TAHUN 2014**

**NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN 2016**



**WALI NAGARI LUNANG TIGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 001 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA TERTIB MASUK KANTOR, ADMINISTRASI, RASKIN, PBB DAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 001 TAHUN
2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan kedisiplinan dalam Bekerja Dan terciptanya Tangung Jawab semua unsur yang ada dipemerintahan Nagari;
 - b. Bahwa untuk menciptakan tata tertib administrasi danmenunjang kelancaran proses pelayanan masyarakat yang ada di Nagari Lunang Tiga;
 - c. Bahwa untuk termenuhi hak dan kewajiban Masyarakat Nagari dan terciptanya administrasi yang transparan dalam pendistribusian Raskin dan PBB;
 - d. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c Perlu Menetapkan Peraturan wali Nagari Tentang Tata tertib Masuk Kantor, Administrasi, Raskin dan PBB;
 - e. Bahwa untuk mencapai percepatan pembangunan tata tertib yang ada di Nagari Lunang Tiga, maka diperlukan perubahan atas peraturan wali Nagari No 001 tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peranuran di Desa;
 - 2. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 08 Tahun 2007, tentang Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Nagari Lunang Tiga No 01 Tahun 2012;
9. Peraturan Wali nagari Lunang Tiga No 001 Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI NAGARI TENTANG TATA TERTIB MASUK KANTOR, ADMINISTRASI RASKIN, PBB DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA NO 001 TAHUN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Pemerintah Nagari Lunang Tiga
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Lunang Tiga
3. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga
4. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Nagari Adalah semua Unsur yang ada di Nagari yang bertugas melayani pelayanan dan informasi Kepada Masyarakat
6. Raskin adalah Beras Murah yang disalurkan Kepada Masyarakat Miskin
7. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Yang wajib dibayar oleh setiap Masy yang mempunyai SPPT
8. Peraturan Wali Adalah Peraturan Yang di keluarkan Oleh Wali Nagari Dengan Ketertiban Dan Kelancaran Sistem Pelayanan Dan Percepatan Pembangunan

BAB II
Bagian Kesatu
Tata Tertib Masuk Kantor

Sebagaimana Telah Menjadi Kesepakatan Bersama Dan Ketentuan Dari Camat Luramp
Selaku Pemangku Kepentingan Dalam Pemerintahan Sebagai Perwakilan Dari Bupati Maka
Perlu Di Tetapkan Tata Tertib Masuk Kantor

Pasal 1
Pelayanan

1. Buka Kantor Pelayanan Mulai Pukul 08.00 WIB
2. Tutup Kantor Pelayanan Minimal Pukul 14.00 WIB
3. Kehadiran Semua Perangkat Nagari diwajibkan, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama

Bagian Kedua
Pengelolaan Raskin

Pasal 1

1. Harga Jual Raskin sesuai Pagu Yaitu seharga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) Per Kilogram
2. Biaya Yang timbul akibat Pendistribusian Raskin Sampai Titik Penyaluran atau kampung di bebaskan di APB Nagari Tahun berjalan

Bagian Ketiga
PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)

Pasal 1

1. Batas Akhir Penyetoran PBB Tanggal 31 September Tahun Berjalan
2. Untuk SPPT Yang tidak tertagih SPPT Segera dikembalikan Ke Kolektor nagari Sebelum Tanggal 31 September Tahun Berjalan
3. Biaya Yang Timbul Akibat Penarikan PBB di bebaskan Ke APB Nagari tahun berjalan Sesuai Peraturan Yang berlaku
4. Bagi Kolektor Yang tidak Mencapai target penarikan di kenakan sanksi dengan tidak dibayarkan Biaya Operasional Penarikan PBB
5. Bagi Masyarakat yang belum membayar Kewajiban PBB sesuai dengan Batas waktu yang Telah ditentukan Pelayanan di Nagari untuk sementara ditangguhkan sampai

dengan yang bersangkutan melunasi Pajak Terhutang Tersebut

Bagian Keempat

Ketentuan Sanksi atas Peraturan Wali Nagari Lunang Tiga

1. Apabila Ada Diantara Kolektor Yang Menyalahi Aturan Ini Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Nagari Maka Akan Dikenakan Sanksi Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Di Nagari Lunang Tiga
2. Sanksi Atas Peraturan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 001 Tahun 2014, Apabila Diantara Pedagang Yang Ada Di Petak/ Kios Pasar Ada Yang Dengan Sengaja Melakukan Makar Atau Melawan Atas Peraturan Ini Maka Tidak Diperkenankan Menempati Petak / Los Yang Ada Di Nagari Lunang Tiga.

Bagian Kelima

Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari No 001 Tahun 2014

KETENTUAN UMUM PASAR, LAHAN FASILITAS NAGARI, DAN RETRIBUSI BAGI PENGUSAHA YANG ADA DI NAGARI LUNANG TIGA

Pasal 1

Tentang Pasar Nagari Lunang Tiga

Berdasarkan Hasil Musyawarah Pemerintah Nagari dengan Pengurus Pasar Serta Warga yang Tinggal di Pemukiman Pasar Pada tanggal 27 Januari 2014 Jam 20.00 WIB S/d Selesai, menetapkan ;

1. Los Pasar tidak dibenarkan untuk tempa tinggal kecuali bagi Masyarakat yang berdagang
2. Pengurus Pasar diberi Surat Keputusan Oleh Wali Nagari
3. Kegiatan Hari Pasar di Kelola Oleh Pengurus Pasar
4. Hari Biasa dikelola oleh Pemerintah Nagari
5. Jual beli (Pemindahan Tangan) Los /Petak Pasar harus diketahui oleh Pengurus Pasar dan Wali Nagari
6. Setiap Petak Pasar diberi Nomor Urut
7. Kebersihan Lingkungan Pasar Menjadi Tanggung Jawab Warga yang Tinggal Pemukiman Pasar, RT dan Pengurus Pasar yang dikoordinir Oleh Pemerintah Naga

8. Setiap Petak/Los Pasar dikenakan Retribusi Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per Tahun;
9. Sebagai petugas pungut untuk sewa petak/los diserahkan sepenuhnya kepada kepengurusan pasar;
10. Untuk selanjutnya sistim bagi hasil dengan kepengurusan pasar dan Pemerintah Nagari untuk retribusi adalah Rp. 50.000,- untuk kepengurusan pasar dan Rp. 50.000,- diserahkan kepada Pemerintah Nagari Lunang Tiga;
11. WC Umum dan Lain-lain yang Menjadi kebutuhan Warga Pasar Menjadi Tanggung Jawab Warga Pasar dan Pengurus Pasar di koordinir Oleh RT dan Melaporkan Kepada Wali Nagari
12. WC, Kandang Ayam atau sejenisnya dan Dapur Warga Pasar Yang berada dalam lingkungan Kantor Wali Nagari Harus di bongkar Oleh Penghuni Pasar Yang bersangkutan.
13. Parkir Kendaraan Bermotor, Mobil Pada Hari Pasar di Kelola Sepenuhnya Oleh Pemuda Nagari/Karang Taruna beserta Anggota
14. Bagi Masyarakat yang tidak berdagang tidak dibenarkan tinggal di Petak/Los Pasar.

Pasal 2 Tentang Lahan Fasilitas

Ayat 1

Dilarang mendirikan / membangun / menempati / mengolah / atau sebutan lain diatas lahan Fasilitas Nagari Lunang Tiga tanpa izin Wali Nagari Lunang Tiga.

Ayat 2

Bagi Warga / Masyarakat yang sudah terlanjur membuat / Mendirikan /Mempergunakan /Mengolah atau sebutan Lain di lahan fasilitas umum Nagari Lunang Tiga diwajibkan untuk melaporkan Kepada Wali Nagari dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas matrai 6000

Ayat 3

Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Nagari Lunang Tiga Membutuhkan / Memerlukan /Membangun atau sebutan lain diatas lahan fasilitas umum tersebut yang telah atau sedang di manfaatkan oleh warga Masyarakat Nagari Lunang Tiga Maka Warga Masyarakat tersebut tidak bisa mempertahankan (Harus Menyerahkan) Kepada Pemerintah (Wali Nagari) Tanpa Ganti Rugi

Ayat 4

Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari dan Percepatan Pembangunan Nagari Lunang Tiga Pernag Nomor 01 Tahun 2012

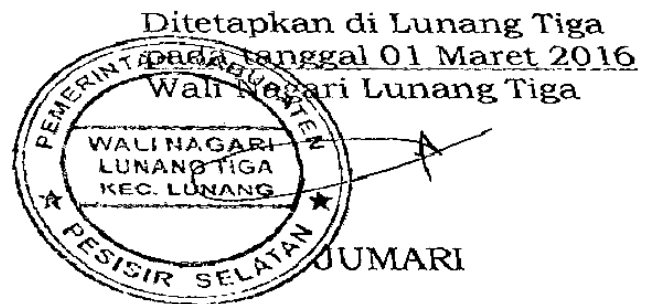
- a. Tanah fasilitas yang sudah diolah/ditanami Kelapa Sawit Oleh Masyarakat Diwajibkan Membayar 25 % dari Hasil Panen Setiap Kali Panen;
- b. Rumah Tingggal Yang didirikan di atas Tanah Fasilitas Diwajibkan Membayar Sew sesuai dengan peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2012;
- c. Dilarang MenanamTanaman Keras / tua di atas /di dalam lahan Fasilitas
- d. Jenis Ruko /Toko dikenakan RetribusiRp. 100.000,- Per Tahun;
- e. Bagi Pengusaha dikenakan Retribusi Sebagai berikut :

1. Pedagang Sawit	Rp. 100.000/Per Tahun
2. Pedagang Jagung	Rp. 100.000/Per Tahun
3. Perabot	Rp. 100.000/Per Tahun
4. Bengkel	Rp.100.000/Per Tahun
5. Gorong-Gorong	Rp. 100.000/Per Tahun
6. Resmiling	Rp. 150.000/Per Tahun
7. Rumah Walet	Rp. 500.000/Per Tahun

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Tiga.



undangkan di Lunang Tiga
pada tanggal April 2016
KRETARIS Nagari Lunang Tiga

M. Kholil Ridwan
BERITA NAGARI TAHUN 2016 NOMOR 001